

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metodologi Penelitian	26

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
DAN HUKUMAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)33**

A. Proses Penyelesaian Perkara dalam Hukum Acara Perdata di
Indonesia33

1. Pengertian Perkara33

2. Pengertian Hukum Acara Perdata33

3. Proses Penyelesaian Perkara Perdata35

B. Hukuman dalam Hukum Acara Perdata Indonesia49

1. Pengertian Hukuman.....49

2. Jenis-Jenis Hukuman.....49

C. Tinjauan Umum Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*)50

1. Pengertian Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*)50

2. Dasar Hukum Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*).....51

3. Konsep Hukuman Uang Paksa (*Dwangsom*)53

D. Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb55

1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb.....55

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor
12/PDT.G/2017/PN.Blb58

3. Amar Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Blb.....58

**BAB III ANALISIS MASALAH TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN
UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PUTUSAN PN BALE BANDUNG
NOMOR 12/PDT.G/2017/PN BLB TENTANG WANPRESTASI**

DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN KASASI MA NOMOR 1375K/PDT/2015	61
--	-----------

A. Pelaksanaan Hukuman Uang Paksa (<i>dwangsom</i>) Dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN BLB	61
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Hukuman Uang Paksa (<i>dwangsom</i>) Pada Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN BLB	66
C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Nomor 12/PDT.G/2017/PN BLB..	72

BAB IV PENUTUP/SIMPULAN.....	83
-------------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	89
----------------------	-----------

